

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1. Deskripsi Konseptual

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank merupakan suatu proses evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kinerja dan kondisi keuangan bank dalam menjalankan kegiatan Operasionalnya. Penilaian ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa bank beroperasi secara sehat, Mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang, serta tidak membahayakan sistem keuangan secara keseluruhan. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai Kesehatan Bank adalah pendekatan CAMEL, yang merupakan akronim dari lima aspek pentingnya yaitu Capital, Asset Quality, Management, Earning, dan Liquidity

1. Capital Adequacy (Kecukupan Modal)

Capital Adequacy atau kecukupan modal merupakan elemen kunci dalam penilaian tingkat kesehatan bank yang mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, menanggung kerugian, serta menjaga stabilitas keuangannya. Komponen ini menjadi perhatian utama dalam sistem perbankan karena berfungsi sebagai perlindungan terhadap risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, maupun risiko operasional. Dalam konteks perbankan syariah, pengelolaan kecukupan modal juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti penghindaran unsur riba, gharar, dan maisir (Hasan, 2020).

Kecukupan modal diukur menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR), yang merupakan rasio antara modal yang dimiliki bank dengan aset yang tertimbang berdasarkan risiko (Risk-Weighted Assets, RWA). Rasio ini membantu memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menutupi kerugian potensial dari aset yang dimilikinya. Regulator, seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menetapkan batas minimum CAR untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. meskipun beberapa bank dituntut memiliki CAR lebih tinggi tergantung profil risiko mereka (OJK, 2021).

Dalam sistem perbankan syariah, struktur modal sering kali berbeda dibandingkan bank konvensional karena adanya perbedaan instrumen keuangan. Modal inti (core capital) dalam perbankan syariah meliputi modal disetor dan cadangan yang berasal dari keuntungan, sedangkan modal pelengkap (supplementary capital) dapat mencakup dana investasi jangka panjang atau instrumen syariah lainnya. Hal ini mencerminkan fokus pada pembiayaan berbasis ekuitas dan penghindaran utang berbunga tinggi (Iqbal & Mirakhor, 2017).

Kecukupan modal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasional dan keberlanjutan bank. Pertama, modal berfungsi sebagai buffer atau penyangga terhadap kerugian tak terduga yang dapat muncul akibat fluktuasi ekonomi atau kesalahan manajemen. Misalnya, saat terjadi resesi ekonomi, modal yang memadai memungkinkan bank untuk tetap beroperasi tanpa membebani deposan atau sistem keuangan secara

keseluruhan (Hassan & Lewis, 2020). Kedua, kecukupan modal membantu menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan terhadap stabilitas keuangan bank. Bank dengan CAR yang rendah cenderung dipersepsikan memiliki risiko tinggi, yang dapat memengaruhi keputusan depositan untuk menyimpan dana mereka.

Ketiga, kecukupan modal memengaruhi kemampuan bank untuk berkembang. Bank yang memiliki modal yang kuat dapat memperluas portofolio pembiayaan mereka tanpa melanggar batasan regulasi. Dalam perbankan syariah, hal ini penting untuk mendukung pembiayaan berbasis mudharabah atau musyarakah yang cenderung memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan pembiayaan berbasis murabahah (Zulkhibri, 2019). Selain itu, kecukupan modal berperan dalam menjaga stabilitas makro ekonomi. Sistem perbankan yang sehat dengan modal yang memadai dapat mengurangi kemungkinan terjadinya krisis keuangan yang bersifat sistemik.

Beberapa faktor dapat memengaruhi tingkat kecukupan modal bank. Salah satu faktor utama adalah struktur aset bank. Bank dengan aset yang didominasi oleh aset berisiko tinggi membutuhkan modal yang lebih besar untuk memenuhi persyaratan CAR. Selain itu, kebijakan manajemen risiko juga memengaruhi kebutuhan modal. Bank yang menerapkan sistem mitigasi risiko yang baik, seperti diversifikasi portofolio atau penggunaan teknologi untuk memantau risiko, cenderung memiliki kebutuhan modal yang lebih rendah (Al-Jarhi, 2021).

Pertumbuhan bisnis juga menjadi faktor penting. Bank yang mengalami ekspansi cepat sering kali membutuhkan tambahan modal untuk mendukung pertumbuhan asetnya. Di sisi lain, kondisi ekonomi makro, seperti inflasi, suku bunga, dan stabilitas politik, juga memengaruhi tingkat kecukupan modal. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, bank mungkin memerlukan tambahan modal untuk mengantisipasi kerugian akibat penurunan kualitas aset.

Dalam perbankan syariah, pengelolaan modal harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan instrumen keuangan berbasis syariah yang dapat digunakan sebagai modal pelengkap. Sebagai solusi, banyak bank syariah mengandalkan sukuk subordinasi atau instrumen lain yang sesuai dengan syariah untuk memperkuat modal mereka. Selain itu, bank syariah juga menghadapi tantangan dalam mengelola risiko aset berbasis mudharabah dan musyarakah yang memiliki tingkat ketidakpastian lebih tinggi dibandingkan aset berbasis murabahah (Chapra & Ahmed, 2018).

Bank syariah juga dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan persyaratan regulasi. Misalnya, meskipun CAR minimal yang ditetapkan regulator adalah 8%, bank syariah sering kali menetapkan target yang lebih tinggi untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan nasabah.

Tingkat kecukupan modal yang memadai memiliki dampak langsung terhadap stabilitas keuangan dan keberlanjutan bank. Bank dengan CAR yang tinggi cenderung lebih tahan terhadap tekanan eksternal, seperti penurunan ekonomi atau fluktuasi pasar. Di sisi lain, CAR yang rendah dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan likuiditas atau bahkan kebangkrutan dalam kondisi ekonomi yang buruk.

Dalam konteks perbankan syariah, kecukupan modal juga memiliki implikasi terhadap pengembangan produk dan layanan berbasis syariah. Bank dengan modal yang kuat dapat lebih leluasa mengembangkan produk baru yang inovatif tanpa khawatir melanggar batasan regulasi. Selain itu, modal yang cukup juga memungkinkan bank untuk mendanai proyek-proyek besar yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang, seperti proyek infrastruktur atau usaha kecil dan menengah (Usmani, 2017).

2. Asset Quality (Kualitas Aset)

Asset Quality atau kualitas aset adalah salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan bank. Indikator ini mengacu pada kemampuan bank dalam mengelola aset-asetnya, terutama dalam mengendalikan rasio Non-Performing Financing Dan Kualitas Aktiva Produk (KAP/KAF) yang mungkin timbul dari aset-aset tersebut. Yang bersifat produktif, dan aset lainnya mampu memberikan pendapatan Aktiva yang berkelanjutan serta meminimalkan rasio produktif. Dalam konteks perbankan syariah, kualitas aset menjadi lebih kompleks karena karakteristik unik dari instrumen keuangan berbasis syariah,

seperti pembiayaan mudharabah dan musyarakah, yang memiliki tingkat rasio yang berbeda dibandingkan dengan instrumen konvensional (Hasan, 2020).

Kualitas aset sangat penting bagi stabilitas keuangan dan operasional bank. Aset yang berkualitas rendah, seperti pembiayaan bermasalah (non-performing financial/NPF) atau investasi yang tidak produktif, dapat mengancam kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban kepada deposan dan pemegang saham. Kualitas aset yang buruk juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank (Hassan & Lewis, 2020).

Dalam konteks perbankan syariah, pengelolaan kualitas aset menjadi tantangan khusus karena beberapa aset, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, memiliki potensi rasio yang lebih tinggi. Misalnya, dalam pembiayaan mudharabah, bank mengambil peran sebagai mitra penyedia dana, sehingga hasil pembiayaan sangat bergantung pada keberhasilan usaha mitra usaha. Jika usaha tersebut gagal, bank harus menanggung kerugian, yang dapat memengaruhi kualitas asetnya (Iqbal & Mirakhor, 2017).

Kualitas aset biasanya diukur menggunakan rasio keuangan tertentu yang mencerminkan tingkat rasio yang melekat pada aset-aset bank. Beberapa rasio yang umum digunakan meliputi:

a. Rasio Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Financing/NPF):

Rasio ini mengukur persentase pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi rasio NPF, semakin buruk

kualitas aset bank. Regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), biasanya menetapkan batas maksimum NPF untuk menjaga stabilitas bank. Dalam perbankan syariah, rasio serupa adalah Non-Performing Financing (NPF), yang mengukur pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.

b. Kualitas Aktiva Produktif (KAP):

Rasio ini menunjukkan sejauh mana bank telah menyediakan kualitas seluruh aset produktif yang dimiliki oleh Pembiayaan bermasalah seperti investasi penempatan lainnya.

Salah satu tantangan utama dalam mengelola kualitas aset adalah pengelolaan risiko pembiayaan. Bank harus mampu menilai kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman mereka secara akurat. Dalam pembiayaan syariah, tantangan ini diperburuk oleh kurangnya transparansi dalam laporan keuangan mitra usaha dan sifat usaha berbasis bagi hasil yang lebih sulit diprediksi (Chapra & Ahmed, 2018).

Dalam perbankan syariah, pengelolaan kualitas aset membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Salah satu pendekatan utama adalah penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principles) dalam pembiayaan. Bank syariah cenderung lebih selektif dalam memilih mitra usaha untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada proyek yang berpotensi sukses dan sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, bank syariah juga mengandalkan mekanisme pengawasan internal yang ketat untuk memantau kinerja aset. Misalnya, dalam

pembiayaan musyarakah, bank sering kali terlibat langsung dalam pengelolaan proyek untuk memastikan bahwa usaha berjalan sesuai rencana. Pendekatan ini membantu mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan kualitas aset secara keseluruhan (Usmani, 2017).

Kualitas aset yang baik memiliki dampak langsung terhadap kinerja keuangan bank. Bank dengan aset berkualitas tinggi cenderung memiliki pendapatan yang stabil, risiko yang rendah, dan tingkat kepercayaan yang tinggi dari deposan dan investor. Sebaliknya, kualitas aset yang buruk dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, mengurangi profitabilitas, dan bahkan memicu kegagalan bank.

Dalam konteks perbankan syariah, kualitas aset yang baik juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Misalnya, pembiayaan yang diberikan kepada proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas aset, tetapi juga memperkuat citra bank sebagai institusi yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Zulhibri, 2019).

3. Management (Manajemen)

Management atau manajemen dalam konteks analisis kesehatan bank merujuk pada kemampuan manajemen bank untuk mengelola sumber daya, rasio, dan operasi sehari-hari dengan cara yang efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan. Elemen ini dinilai dalam kerangka CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity) untuk menentukan

sejauh mana kebijakan dan praktik manajemen mendukung stabilitas serta keberlanjutan bank. Dalam perbankan syariah, aspek manajemen juga melibatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang menambah dimensi etika dan keadilan dalam pengelolaan bank (Hassan & Lewis, 2020).

Manajemen yang efektif sangat penting untuk memastikan kelangsungan bisnis, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan mematuhi regulasi yang berlaku. Bank yang dikelola dengan baik mampu menghadapi tantangan eksternal, seperti volatilitas pasar, rasio pembiayaan, dan perubahan kebijakan ekonomi. Dalam perbankan syariah, manajemen juga harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial, seperti mendukung inklusi keuangan dan menyediakan pembiayaan yang bermanfaat bagi masyarakat (Iqbal & Mirakhor, 2017).

Mengukur kualitas tata kelola BPRS dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. BPRS melaksanakan Transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan OJK, Serta melakukan dengan edukasi publik.
2. Direksi dan Dewan komisaris: Memiliki kemampuan komunikasi dan kerja sama yang baik dan memegang saham BPRS dan pegawai.
3. Direksi dan Dewan komisaris: Memiliki kemampuan untuk menolak campur tangan pemegang saham BPRS tatagiatan dalam Operasional sehari-hari.

4. Direksi memiliki komitmen untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh BPRS.

Mengukur kualitas manajemen risiko BPRS Sebagai berikut:

1. Resiko Kredit

- a. BPRS Memiliki Standar prosedur Operasional (SPO), dalam memberikan pembiayaan dan dilakukan pengkinian secara berkala.
- b. Dalam memberikan pembiayaan, BPRS melakukan analisis terhadap Debetur untuk pembiayaan.
- c. Dalam memutuskan pemberian pembiayaan telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Setelah pembiayaan diberikan oleh BPRS, melaksanakan pemantauan Terhadap pengguna pembiayaan serta kemampuan dan kebutuhan dalam memahami kebutuhan.
- e. BPRS melakukan Dokumentasi pembiayaan secara lengkap dan baik.

2. Risiko Liquiditas

- a. BPRS melakukan analisis, pemantauan, dan memiliki alat pemantauan untuk menagih dan kewajiban yang sudah jatuh tempo untuk mengecek kemungkinan timbulnya kesulitan Liquiditas.
- b. BPRS senantiasa memiliki dan likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

- c. Dalam rangka melakukan penempatan BPRS tetap mengoptimalkan keuntungan.
- d. BPRS menetapkan batasan minimal kas yang harus dimiliki untuk mengantisipasi kebutuhan jangka pendek.
- e. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki komitmen pemegang saham untuk memberikan pinjaman dana likuid atau meningkatkan permodalan BPRS.

Dalam konteks perbankan syariah, manajemen memiliki tanggung jawab tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini mencakup pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap keputusan manajerial dan operasional. Selain itu, bank syariah harus menerapkan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan untuk memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan (Chapra & Ahmed, 2018).

Manajemen yang efektif juga harus mampu mempromosikan nilai-nilai Islam dalam operasional sehari-hari. Misalnya, pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah harus dilakukan secara profesional dan efisien untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

4. Earnings (Rentabilitas)

Earnings atau rentabilitas merupakan komponen penting dalam penilaian kesehatan bank melalui metode CAMEL. Earnings mencerminkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba yang stabil dan berkelanjutan dalam menjalankan operasinya. Komponen ini memberikan gambaran tentang profitabilitas bank, efisiensi operasional, serta ketahanan terhadap risiko keuangan dan pasar. Dalam konteks perbankan syariah, earnings juga

menunjukkan sejauh mana bank mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk keadilan distribusi keuntungan (Hassan & Lewis, 2020).

Rentabilitas memiliki peran krusial dalam memastikan keberlangsungan operasional bank. Laba yang stabil memungkinkan bank untuk:

1. Memperkuat Modal: Keuntungan yang dihasilkan dapat diinvestasikan kembali untuk meningkatkan modal dan memperkuat daya tahan bank terhadap tekanan eksternal.
2. Mengelola Rasio: Rentabilitas yang tinggi memberikan ruang bagi bank untuk menyerap kerugian tak terduga akibat rasio bermasalah, likuiditas, atau pasar.
3. Meningkatkan Kepercayaan Nasabah: Laba yang konsisten meningkatkan reputasi bank di mata nasabah dan investor.

Untuk mengukur earnings, beberapa indikator utama digunakan, antara lain:

1. Return on Assets (ROA): Mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin efisien pengelolaan aset bank.
2. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO): Menilai efisiensi bank dalam mengelola biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional yang dihasilkan.

Dalam perbankan syariah, konsep rentabilitas tidak hanya berfokus pada keuntungan semata tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara

keuntungan dengan tanggung jawab sosial. Sistem bagi hasil (profit-sharing) dalam perbankan syariah memberikan keuntungan kepada bank dan nasabah secara adil. Hal ini menciptakan nilai tambah karena keuntungan tidak semata-mata berasal dari bunga, tetapi dari aktivitas ekonomi riil yang sesuai dengan prinsip syariah (Iqbal & Mirakhor, 2017).

Perbankan syariah juga harus memastikan bahwa semua aktivitas yang menghasilkan keuntungan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, aspek rentabilitas dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup laba tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

Bank menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi tingkat rentabilitas, seperti:

1. Tekanan Eksternal: Ketidakstabilan ekonomi, fluktuasi suku bunga, dan persaingan ketat di industri perbankan.
2. Efisiensi Operasional: Bank yang tidak efisien dalam mengelola biaya operasional cenderung memiliki tingkat rentabilitas yang rendah.
3. Risiko Kredit: Tingginya kredit bermasalah (non-performing loans) dapat mengurangi pendapatan bank secara signifikan.
4. Perubahan Regulasi: Peraturan baru yang diperkenalkan oleh otoritas dapat meningkatkan biaya kepatuhan, yang pada akhirnya memengaruhi laba

5. Liquidity (Likuiditas)

Likuiditas adalah salah satu indikator penting dalam analisis kesehatan bank berdasarkan metode CAMEL. Likuiditas mengacu pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk pencairan simpanan nasabah dan kebutuhan pendanaan operasional sehari-hari. Likuiditas yang memadai memastikan bahwa bank mampu menjaga kepercayaan nasabah sekaligus mempertahankan stabilitas operasionalnya (Saunders & Cornett, 2020).

Likuiditas yang baik memberikan sejumlah manfaat strategis bagi bank, diantaranya:

1. Memastikan Kepercayaan Nasabah: Ketidakmampuan bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dapat memicu penarikan dana besar-besaran (bank run) yang berpotensi menyebabkan kegagalan bank.
2. Menjaga Stabilitas Keuangan: Likuiditas yang cukup membantu bank untuk mengelola fluktuasi pasar dan mengatasi kebutuhan pendanaan mendadak.
3. Mendukung Aktivitas Kredit: Bank dengan likuiditas tinggi lebih fleksibel dalam menyediakan kredit untuk nasabah tanpa mengorbankan stabilitasnya.

Dalam metode CAMEL, likuiditas diukur melalui berbagai rasio yang mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola aset likuid terhadap kewajiban jangka pendek. Beberapa indikator utama likuiditas meliputi:

1. Financing to Deposit Ratio (FDR): Mengukur proporsi dana yang disalurkan sebagai kredit terhadap total dana pihak ketiga (DPK). Rasio ini menunjukkan sejauh mana bank memanfaatkan dana nasabah untuk pembiayaan.
2. Cash Ratio: Mengukur proporsi kas yang dimiliki bank terhadap kewajiban lancarnya.

Dalam konteks perbankan syariah, likuiditas menjadi tantangan yang unik karena keterbatasan instrumen likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah tidak dapat menggunakan instrumen berbasis bunga untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya, sehingga sering kali mengandalkan instrumen berbasis akad syariah seperti *sukuk* dan *murabahah* (Hassan et al., 2020). Selain itu, likuiditas dalam perbankan syariah juga harus memastikan bahwa dana yang digunakan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.

Berbagai faktor internal dan eksternal memengaruhi likuiditas bank, termasuk:

1. Struktur Pendanaan: Bank yang memiliki proporsi tinggi dari pendanaan jangka panjang cenderung lebih stabil dalam mengelola likuiditasnya.
2. Kualitas Aset: Tingginya pembiayaan bermasalah (non-performing financing) dapat mengurangi aset likuid dan meningkatkan kebutuhan likuiditas.
3. Kondisi Pasar: Fluktuasi pasar keuangan, termasuk volatilitas suku bunga dan nilai tukar, dapat memengaruhi likuiditas bank.

4. Regulasi: Otoritas perbankan sering kali menetapkan persyaratan minimum likuiditas untuk memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Bank menghadapi sejumlah tantangan dalam mengelola likuiditas, di antaranya:

1. Ketergantungan pada Dana Pihak Ketiga: Bank yang sangat bergantung pada dana pihak ketiga rentan terhadap tekanan likuiditas saat terjadi penarikan dana besar-besaran.
2. Instrumen Likuiditas yang Terbatas: Dalam perbankan syariah, ketersediaan instrumen likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah masih terbatas.
3. Ketidakpastian Ekonomi: Kondisi ekonomi global, seperti krisis keuangan atau pandemi, dapat memengaruhi kemampuan bank dalam mempertahankan likuiditas.

Untuk mengatasi tantangan likuiditas, bank dapat menerapkan langkah-langkah berikut:

1. Diversifikasi Pendanaan: Mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu dengan memperluas akses ke berbagai instrumen pendanaan.
2. Pengelolaan Rasio Likuiditas: Menggunakan sistem pengelolaan rasio yang canggih untuk memantau dan mengantisipasi kebutuhan likuiditas.
3. Pengembangan Instrumen Syariah: Dalam perbankan syariah, memperluas ketersediaan instrumen likuiditas berbasis syariah seperti *sukuk ijarah* dan *mudharabah*.

Dalam konteks perbankan syariah, likualitas adalah elemen fundamental dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan bank. Indikator seperti FDR, CR membantu mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Dalam perbankan syariah, pengelolaan likuiditas memiliki tantangan tersendiri karena keterbatasan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengelolaan likuiditas yang efektif membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan inovatif, baik melalui diversifikasi pendanaan, pengembangan instrumen baru, maupun kolaborasi dengan otoritas keuangan.

2.1.1. Tingkat Kesehatan Bank BPRS

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan, Bab 5 Pasal 29 Bahwasannya Bank wajib memelihara Tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam melakukan kresit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank yang itu perbankan syariah. Dalam melakukan usahanya merasakannya demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dan melakukan fungsi utamanya yaitun penghimpunan dan menyalurkan dana masyarakat. Serta menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.03/2019 Bab 1 pasal 1 Tentang penilain Tingkat kesehatan Bank Umum syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa tingkat kesehtan bank adalah hasil penilain kondisi bank yang dilakukan berdasarkan risiko terkait penerapan prinsip Syariah dan kinerja bank atau disebut *risk-based bank rantig*.

Kesehatan bank yaitu kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan Operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik. Dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku kegiatan tersebut antara lain:

- a. Kemampuan Menghimpun dana Kemampuan Mengelola dana Kemampuan Untuk menyalurkan dana kemasyarakat.
- b. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada pihak lain pemenuhan peraturan yang berlaku.

2.1.2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BPRS berfokus pada penghimpunan dana masyarakat dan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan syariah. Tidak seperti bank umum, BPRS tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran, seperti simpanan giro atau transaksi valuta asing, yang menjadi pembeda utama antara keduanya (Kompas, 2021).

Bank umum, di sisi lain, adalah institusi keuangan yang menjalankan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Bank umum memberikan layanan yang lebih luas dibandingkan BPRS, termasuk simpanan giro, tabungan, deposito, kredit, layanan transfer dana, dan transaksi valuta asing. Fleksibilitas dalam cakupan layanan menjadikan bank umum memiliki peran yang lebih kompleks dalam sistem perbankan (Kompas, 2021).

Sebagai salah satu BPRS di Indonesia, BPRS Muamalat Harkat menawarkan berbagai produk berbasis syariah, seperti:

1. Tabungan Mudharabah

Produk ini menggunakan akad mudharabah, dengan nisbah bagi hasil yang bervariasi sesuai jenis tabungan, seperti Tabungan Muamalat Umum, Tabungan Siswa Muamalat, dan Tabungan Haji dan Qurban (Muamalat Harkat, n.d.).

2. Deposito Mudharabah

Simpanan berjangka dengan akad mudharabah, di mana nasabah mendapatkan bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati (Muamalat Harkat, n.d.).

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Produk ini

sering digunakan untuk pembelian barang konsumtif maupun produktif (Muamalat Harkat, n.d.).

4. Pembiayaan Musyarakah

Berdasarkan akad musyarakah, pembiayaan ini melibatkan kerjasama modal antara bank dan nasabah dalam suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai proporsi modal masing-masing (ResearchGate, 2019).

Melalui produk-produk tersebut, BPRS Muamalat Harkat menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara etis dan sesuai dengan prinsip syariah.

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Penulis	Judul Penelitian	Jurnal dan Volume	Hasil Penelitian
Taufik, Rizki (2021)	Kesehatan Bank Menggunakan CAMEL Di PT Pamin Dubai Bank Rakyat Syariah Priode 2016-2020	Jurnal Ilmia Akuntansi Bisnis Syariah, 3(1) 101-110	Kinerja keuangan yang baik sesuai standar penilaian kesehatan Bank Syariah
Safira, F, A (2022)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL pada laporan keuangan PT. BPRS LT	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 6(2), 267-278	Bank berada dalam konteks sangat sehat.

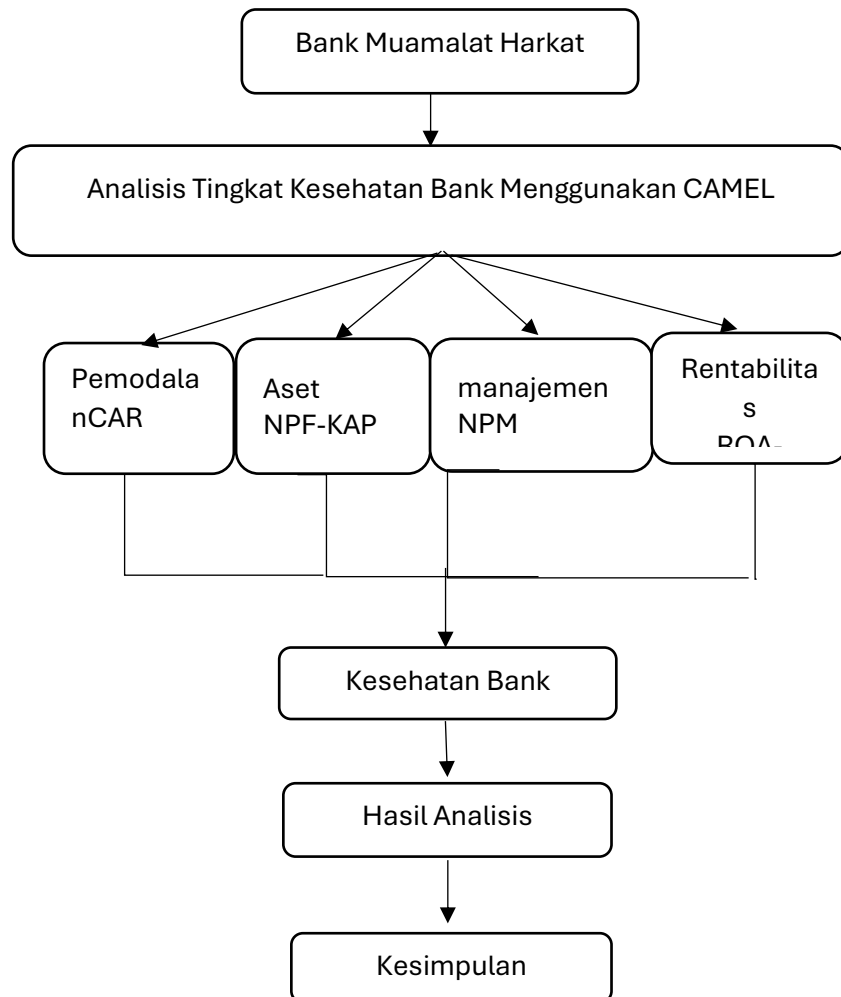
Pelinda,Reksi(2023)	Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan menggunakan Metode Camel Pada bank muamalat pada tahun2016-2021	Jurnal Ilmia Ekonomi dan Bisnis, 14(2),131 141	Sebagian besar bank berada dalam kategori sehat.
Sari, N. P., & Putri, A. R. (2020)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Rasio CAMEL (Studi pada Bank Rakyat Indonesia)	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah 5(1), 1-10	Kondisi keuangan Bank Rakyat Indonesia dalam kategori sehat.
Sari, D. P., & Rifai, A. (2021)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL pada Bank Umum di Indonesia	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 16(2), 63-73	Sebagian besar bank berada dalam kategori sehat.

2.3. Karangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti dan bagaimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, pendekatan CAMEL, Digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Masing-masing aspek CAMEL terdiri dari beberapa indikator yang dijadikan variabel penelitian.

Gambar 2.1

Kerangka konseptual



Sumber: Data Diolah (2025)

2.4. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan bagaimana setiap variabel dalam penelitian ini diukur secara teknis agar dapat dianalisis secara kuantitatif. Dalam pendekatan CAMEL, terdapat lima variabel utama, masing-masing memiliki indikator dan rumus yang berbeda.

2.4.1 Capital Adequacy (Kecukupan Modal)

Mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dan melindungi dari risiko kerugian akibat kegagalan pengelolaan aset.

$$CAR = \frac{\text{Modal yang Dimiliki}}{\text{Aset Tertimbang menurut risiko (ATMR)}} \times 100$$

2.4.2 Asset Quality (Kualitas Ast)

Menilai kualitas aset bank, terutama terkait dengan rasio akibat pembiayaan bermasala.

$$NPF = \frac{\text{pembiayaan bermasalah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100$$

Menilai Kualitas aset bank terutama terkait dengan Rasio, akibat mengukur Kualitas Aset Produktif.

$$KAP = \frac{\text{Aktiva Produktif}}{\text{total aktiva produktif}} \times 100$$

2.4.3 Management (Manajemen)

Menilai kemampuan manajemen dalam mengelola bank secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

$$NPM = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100$$

2.4.4 Earnings (Rentabilitas)

Menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba (Profit) dari aset.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}} \times 100$$

Menilai kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya.

$$BOPO = \frac{\text{Biaya operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100$$

2.4.5 Liquidity (Likuiditas)

Menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kebutuhan likuiditas nasabah.

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100$$

Menilai kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan dengan aset lancar.

$$CR = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100$$

